

BAB II

PROFIL PENGADILAN AGAMA CILEGON

A. Sejarah Pengadilan Agama Cilegon

Pengadilan Agama di Indonesia bermula dari pengadilan syariah Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat dan kemudian pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ditingkatkan kolonial Belanda diakui menjadi pengadilan Negara yang terus berlanjut sampai sekarang. Peradilan syariah Islam merupakan suatu sistem peradilan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh penguasa (Negara) atas bagian tak terpisahkan dalam kehidupan beragama bermasyarakat, dan bernegara.

Peradilan Agama adalah sebutan (titerateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

¹ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 2

Kehakiman, Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya sebagai salah satu badan peradilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimasukkan sebagai bagian dari peradilan agama berada dalam lingkungan Pengadilan Agama, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diseragamkan menjadi Pengadilan Agama tanpa disebutkan Mahkamah Syar'iyah.²

Pengadilan Agama Cilegon merupakan Pengadilan Agama termuda di wilayah PTA Banten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Cilegon dan Pengadilan Agama lainnya. Keputusan Presiden ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 Tanggal 17 Januari 2003 Tentang Pembentukan

² Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 32-33

Sekretariat Pengadilan Agama Cilegon. Berdirinya Pengadilan Agama Cilegon tidak lain merupakan konsekuensi dari pemekaran Kabupaten Serang sehingga kemudian terbentuk Kota Cilegon berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999. Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Cilegon, warga masyarakat beragama Islam yang berdomisili di Cilegon mengajukan perkara mereka ke Pengadilan Agama Serang.

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor PTA.i/K/05.00/248/2003 Tentang Peresmian Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Cilegon diresmikan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1424 Hijriyah oleh Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (BPIH), lalu dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Pengadilan Agama Cilegon oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Setelah itu diadakan acara penyerahan secara simbolis wilayah hukum Pengadilan Agama

Cilegon oleh Ketua Pengadilan Agama Serang kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Pengadilan Agama Cilegon pertama sekali berkantor di rumah warga yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 6 Samangraya Citangkil Cilegon.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Cilegon yang secara struktural sebelumnya berada di bawah Departemen Agama, selanjutnya sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung bersama tiga lembaga peradilan lainnya (Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Cilegon telah dipimpin oleh Drs. B. Madjudin, Drs. A. Buchaeti (alm.), Drs. H. E. Mudjaidi Amin, S.H., M.H. (plt.), Drs. H. E. Sudjai Sayid, M.Hum. (alm.), Drs. Tata Sutayuga, S.H. (plt.), Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H., Drs. Muslim,

S.H., M.A. (plt), Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., Drs. Hendi Rustandi, S.H., dan saat ini dipimpin oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Pada tanggal 20 November 2006 Pengadilan Agama Cilegon memiliki fasilitas gedung sendiri yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Gedung baru ini berdiri di atas tanah seluas 2000 M² dan memiliki luas gedung 300 M² yang terdiri dari 2 lantai.

Sebagai Pengadilan Agama termuda di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten Pengadilan Agama Cilegon mengukuhkan dirinya sebagai salah satu garda depan pelayan keadilan bagi masyarakat. Dengan komitmen memberikan pelayanan prima sebagai lembaga hukum yang mandiri, profesional, dan penuh dedikasi, Pengadilan Agama Cilegon terus berusaha meningkatkan kualitas institusi hingga mencapai titik ideal. Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dasar proses peradilan yang selalu menjadi komitmen Pengadilan Agama Cilegon dalam melayani para pencari

keadilan. Sebagai pengadilan yang menerima perkara pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Cilegon saat ini menangani perkara dengan jumlah rata-rata sekitar 80 - 90 setiap bulannya, dengan jumlah hakim 8 orang, 11 panitera, dan 10 jurusita pengganti.

Kondisi masyarakat kota Cilegon yang dinamis, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Cilegon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Cilegon adalah kota industri yang menjadi lokasi bagi banyak perusahaan besar dan kecil termasuk salah satu BUMN terkemuka nasional, PT Krakatau Steel. Dengan realitas ini, Cilegon memiliki masyarakat yang heterogen dari segi suku, agama, ras, pekerjaan, dan bahkan kebangsaan. Tidak sedikit warga negara asing tinggal di kota ini dan ikut menjadi fenomena permasalahan hukum yang dihadapi Pengadilan Agama Cilegon. Di samping itu, keberadaan masyarakat asli Cilegon yang bersuku Jawa-Banten juga menjadi tantangan khas penegakan hukum

yang menuntut kearifan para penegak hukum untuk menggali nilai-nilai serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Visi Misi Pengadilan Agama Cilegon

Visi :


“ Terwujudnya Pengadilan Agama Cilegon Yang Agung”

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.³

³ Bapak H. Baehaki, Panitera Pengadilan Agama Cilegon Wawancara dengan penulis diruang mediasi Pengadilan Agama Cilegon, Tanggal, 19 November 2018

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilegon⁴



⁴ www.pa-cilegon.go.id diakses pada 19 November 2018

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,⁵ Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-Islaman yakni yang dapat ditundukan ke dalam Kekuasaan Kehakiman dalam Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama., bertempat kedudukan di Kotamadya atau Ibu kota Kabupaten. Peradilan tingkat “banding” dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di Ibukota Provinsi.⁶

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

⁵ https://www.eodb.ekon.go.id/peraturan>UU_3_2006, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, diakses pada 31 Maret 2019.

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 100

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama

serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cilegon dalam Tahun 2016 telah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 8 (delapan) area perubahan, maka Pengadilan Agama Cilegon menetapkan kebijakan-kebijakan dengan skala prioritas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi, yaitu meliputi :

- Fungsi Teknis

Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI, antara lain : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Manajemen Administrasi Perkara

Peningkatan penyelesaian perkara dan minutasi tepat waktu dengan mengefektifkan teknologi informasi dalam proses administrasi pengadilan.

Mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

- Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Peningkatan kapasitas SDM, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan secara rutin;
- Melaksanakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) terkait pelaksanaan tupoksi;
- Pengawasan oleh Hakim Pengawasan Bidang;
- Evaluasi Kerja;

- Mengikutsertakan Hakim dan pegawai untuk diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi;
 - Melaksanakan pemilihan role model.
- Manajemen Keuangan
- Pengelolaan keuangan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan anggaran/keuangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi RKA-KL, SAS, SAIBA, e-Rekon, KOMDANAS.
- Manajemen Aset
- Pengelolaan BMN dengan melaksanakan pengusulan status penggunaan BMN, pengapusan terhadap BMN yang telah rusak berat, penatausahaan BMN dengan pemanfaatan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan.
- Keterbukaan Informasi
- Mengembangkan website sebagai media informasi publik dengan melengkapi menu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

E. Prosedur dan Proses Beracara di Pengadilan Agama Cilegon

1. Mengajukan surat permohonan/gugatan/perlawanan ke Pengadilan Agama Cilegon;
2. Menyetor Panjar Biaya Perkara sesuai jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ke Rekening PA Cilegon melalui Bank; bagi yang tidak mampu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, diketahui Kecamatan.
3. Berkas perkara diproses untuk menentukan Majelis Hakim, (PMH) panitera sidang (PP), jurusita pengganti (JSP), dan untuk menentukan hari sidang (PHS).
4. JSP menyampaikan panggilan sidang (relaas) kepada para pihak langsung ke alamat para pihak dengan ketentuan bila pihak yang dipanggil tidak berada di tempat, relaas akan diantarkan ke Kantor Kelurahan setempat. Khusus panggilan Termohon/Tergugat relaas dilampiri surat permohonan/gugatan.

5. Pada sidang pertama :
 - jika kedua belah pihak tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali;
 - jika Pemohon/Penggugat tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali, atau digugurkan;
 - jika Termohon/Tergugat tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali, atau diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon/Tergugat)
 - jika keduanya hadir, sidang dilakukan untuk penentuan Mediator dan ditunda untuk proses mediasi. Khusus perkara prodeo, sidang diawali pemeriksaan prodeo. Jika permohonan prodeo ditolak maka sidang ditunda selama 14 hari untuk memberi kesempatan membayar panjar biaya perkara;
6. Dalam hal mediasi gagal, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi diawali upaya perdamaian (dading).

Apabila upaya damai gagal, sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, yang meliputi :

- Pembacaan permohonan/gugatan;
 - Jawaban dari Tergugat;
 - Replik (tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat)
 - Duplik (tanggapan Tergugat atas replik Penggugat)
 - Pembuktian dari para pihak;
 - Kesimpulan dari para pihak;
 - Pembacaan Penetapan/Putusan
7. Salinan Penetapan/Putusan akan disampaikan kepada para pihak dalam tenggang waktu paling lama 14 hari sejak dibacakan;
8. Penetapan/putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila tidak diajukan upaya hukum :
- Verzet, untuk putusan verstek
 - Banding, untuk putusan contradictoir
 - Kasasi, untuk perkara permohonan

9. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu 14

hari sejak :

- Penetapan/putusan dibacakan (bagi yang hadir);
- Pemberitahuan isi putusan diterima (bagi yang tidak hadir);

10. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap :

- Pihak yang dimenangkan dapat mengajukan Eksekusi (pelaksanaan putusan secara paksa).
- Para pihak dapat mengambil Akta Cerai khusus perkara cerai talak terlebih dahulu dilaksanakan sidang ikrar talak.⁷

⁷ www.pa-cilegon.go.id diakses pada 19 November 2018